



P U T U S A N

Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : **YATIMIN ALIAS TIMIN BIN ALM PAINI**
Tempat lahir : Duri
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/14 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jawa Nomor 157, RT 001, RW 007,
Kelurahan/Desa Gajah Sakti, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/53/II/RES.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 20 Februari 2024 yang berlaku sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/53.a/II/RES.4.2/ 2024/Resnarkoba tanggal 23 Februari 2024 yang berlaku sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Yatimin Alias Timin Bin Alm Paini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
 7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
 - Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 22 Mei 2024;
 - Terdakwa pada Pengadilan Tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 19 Juni 2024 No. Reg. Perk : PDM-82/BKS/04/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yatimin Alias Timin Bin (Alm) Paini secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yatimin Alias Timin Bin (Alm) Paini selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis shabu, (neto 0,23 gram);
 - 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna Biru dongker; (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan Terdakwa Yatimin Alias Timin Bin (Alm) Paini untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 3 Juli 2024, amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Yatimin alias Timin bin alm Paini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) paket plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu (netto 0,23 gram);
- 2) 1 (satu) unit HP Android merek Samsung warna biru dongker;
- 3) 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu;
- 4) 1 (satu) unit handphone Android merk oppo warna biru;
- 5) 1 (satu) bungkus plastik pack sabu;
- 6) uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara register nomor 246/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Andi Antoni alias Anton bin alm Syaiful;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 245/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 3 Juli 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 245/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 3 Juli 2024;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 10 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, Terdakwa dan bukti bukti yang diajukan Penuntut umum ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dakwaan Alternative Kedua;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi saksi Andi Antoni alias Anton bin (alm) Syaiful untuk mencari narkotika jenis shabu setelah tersedia Terdakwa menjemputnya ke rumah Andi Anton alias Anton kemudian Andi Anton langsung menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung pulang, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyadari dan mengakui kesalahannya, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mempertimbangkan keadaan Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa 'Yatimin alias Timin bin alm Paini' telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut "sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Juli 2024, haruslah dikuatkan, sehingga selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN BIs tanggal 3 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami Hj.Dahmiwirda D, S.H., S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H.,M.H., dan Aswijon, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Linda Sriyanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Abdul Hutapea, S.H.,M.H.

TTD

Aswijon, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Hj.Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Linda Sriyanti.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 486/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

